

Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Sengketa Lahan Perkebunan Tahun 2012 di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Angga Saputra, Muhammad Taufiq

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Correspondence: anggasaputra1314ck@gmail.com, mtaufiq509@gmail.com.

Abstrak. Negara-Negara di seluruh dunia ini. mengakui HAM sebagai hak-hak yang sangat penting dan perlu diakui dalam konstitusi mereka. Perlindungan hak asasi manusia juga dianggap sebagai bagian integral dari pemerintahan berdasarkan hukum, sehingga negara-negara memberikan perhatian utama pada konsep ini. Oleh karena itu Keamanan, perdamaian, dan stabilitas suatu negara dapat terancam oleh pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini di Indonesia sering terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia baik yang bersifat berat maupun ringan. Salah satu dugaan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut adalah terjadinya sengketa lahan perkebunan di Ogan Ilir Propinsi Sumatera Seiatan yang mengakibatkan seorang korban tewas dan empat orang menderita luka-luka, ada beberapa HAM yang dilanggar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, hak atas rasa aman dan hak atas anak, dan hak-hak tersebut dijamin secara tegas dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Pelanggaran, Hak Asasi Manusia, Hukum

Abstract. Countries all over the world recognize human rights as very important rights and need to be recognized in their constitutions. The protection of human rights is also regarded as an integral part of the rule of law, so States pay primary attention to this concept. Therefore, the security, peace, and stability of a country can be threatened by human rights violations. In this case in Indonesia there are frequent violations of human rights, both serious and mild. One of the allegations of human rights violations was a farmland dispute in Ogan Ilir Province of Sumatra Seiatan which resulted in one victim killed and four people suffered luka-luka, several human rights were violated, namely: the right to life, the right not to receive cruel treatment, the rights to safety and the rights of the child, and these rights are explicitly guaranteed in Act No. 39 of 1999 on Human Rights.

Keywords: Violations, Human Rights, Law

PENDAHULUAN

Salah satu syarat dari negara hukum adalah adanya jaminan hak asasi manusia. Jaminan ini harus tersurat dalam Konstitusi yang berlaku. Dengan demikian menjadi kewajiban Negara untuk mengatur perlindungan hak-hak asasi manusia. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menganut paham Negara Hukum, maka setiap tindakan manusia itu harus berdasarkan hukum. Paham Negara Hukum itu dianut tidak lain untuk menjernin serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tercermin dalam ke lima sila dari dasar negara Pancasila dan dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebelum diamandemen yang tercantum dalam pasal-pasal yaitu:

1. Pasal 27 ayat (1), mengenai hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum.
2. Pasal 27 ayat (2), mengenai hak atas penghidupan yang layak.
3. Pasal 28, mengenai hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul dan berserikat.
4. Pasal 29, mengenai hak dan kebebasan beragama.
5. Pasal 30, mengenai hak atas pembelaan negara.
6. Pasal 31, mengenai hak atas pengajaran.
7. Pasal 34, mengenai hak fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara negara.

Negara Hukum adalah Negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Menurut Stahl, suatu negara hukum haruslah memenuhi empat unsur penting yaitu:

1. Adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia (*mensenrechter*).
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (*scheiding of verderling van de macht om die rechten de beschemen*).

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan hukum (*de overheid regelgeving*).
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan (*administrative rechbanken in geschillen*).¹

Selain itu konsep negara hukum Anglosaxon yang dikenal dengan The Rule of Law yang dikemukakan A. V Dicey mengandung tiga unsur penting yaitu :

1. *Supremacy of Law*
2. *Oqua/ity before of law*
3. *Human Righ*²

Hal ini karena ide negara hukum terutama yang dikemukakan Immanuel Kant, baru sebatas cita-cita. Dengan dernikian timbul gagasan untuk membatasi kekuasaan penguasa.³ Konstitusi yang berfungsi sebagai dasar untuk pembangunan negara, memastikan bahwa kedaulatan hukum akan selalu berpusat pada otoritas yang diberikan oleh hukum. Ada lima struktur atau perintah dalam kehidupan negara yang menetapkan distribusi kekuasaan dan kebebasan terbatas warga di hadapan pendukung kekuasaan negara. Perdebatan di sekitar konstitusi akan melihat otoritas sebagai kemampuan pemerintah dan kebebasan sebagai hak, sebagai peran yang melengkapi.

Secara konstitusional, kekuasaan adalah yang diberikan oleh hukum, khususnya yang diciptakan sebagai akibat dari kesepakatan legislatif antara perwakilan rakyat. Hubungan berikut mengilustrasikan hubungan fungsional antara otoritas dan kebebasan: semakin banyak kekuasaan yang dimiliki oleh para pejabat negara, semakin sedikit kebebasannya bagi warga Negara sebaliknya, semakin banyak kebebasannya yang diizinkan bagi mereka yang bertanggung jawab atas organisasi kekuasaan negara, maka semakin banyak Kebebasan untuk warga negara.

Dengan dernikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya suatu kedaulatan rakyat merupakan implementasi dari hubungan antara penguasa dan rakyat. Penguasa yang berkuasa hanya akan dasar kekuasaan belaka menimbulkan sangat besarnya kewenangan penguasa terhadap rakyat, akan tetapi penguasa yang berdasarkan kedaulatan rakyat, maka kewenangan rakyat akan lebih besar dari pada penguasa.

Dalam kenyataannya hak asasi manusia selalu dirongrong oleh manusia itu sendiri, hal ini merupakan masalah yang rumit hingga banyak menimbulkan permasalahan bagi penguasa untuk mengatur tegaknya hak asasi, Untuk kebaikan umum, kepentingan negara, dan negara, telah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatur penerapan hak asasi manusia, yang melibatkan menjamin implementasinya dan menetapkan batasan-batasnya.

Hak asasi manusia itu selalu menjadi masalah yang aktual dalam hidup bermegara, karena selain pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia itupun telah berkembang maju, begitu juga dengan aparat penunjangnya. Sering kali kita tertipu atas peristiwa yang kelihatannya sangat lumrah dan masuk akal, tetapi jika kita kaji lebih dalam justru merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terbungkus rapi dengan segala macam rencana pembangunan ekonomi maupun bidang hukum tentunya.

Di tengah suksesnya pembangunan saat ini, perlindungan terhadap hak asasi manusia rakyat masih merupakan harapan yang perwujudannya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Oleh karena itu boleh dikatakan pemerintah belum berhasil memproduksi peraturan-peraturan hukum yang benar-benar memihak dan membela kepentingan masyarakat banyak, yang berorientasi pada keadilan sosial dan berwawasan hak asasi.

Produk hukum yang dapat betul-betul merupakan jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat dan memfasilitasi upaya pemenuhan hak-hak fundamental rakyat masih menjadi irnipian yang semakin jauh dari perwujudannya. Walaupun sesungguhnya telah dihasilkan beberapa produk hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar manusia, namun implementasinya masih tergantung kepada interpretasi para penguasa itu sendiri.

Tanpa mempersoalkan pembangunan hukum, politik dan kultural adalah wajar jika kita bertanya ke mana kita dengan pembangunan yang akan diselenggarakan, jika jalan terus, konsekwensi logis dari semua itu adalah semakin menajarkan jurang ketidakadHan antara si kaya dan si miskin,

¹ Majda EI-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 23

² Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm 11

³ Marwan Effendy, *Kejaksaaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 36

terpelajar dengan yang tidak terpelajar, antara kota dan desa dan banyak lagi yang lainnya. Maka untuk mempersempit jurang ini yang lebih manusiawi adalah dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai unsur penentu.

Menurut perspektif yang disebutkan di atas, konsep bahwa manusia diciptakan oleh satu Tuhan dengan dua elemen individual atau pribadi dan karakteristik sosial di Pancasila, fondasi negara. Setiap orang dibebaskan dari hak-hak orang lain. Dengan kata lain, itu menyiratkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mengakui dan mempertahankan hak-haknya sendiri. Kewajiban ini meliputi semua organisasi, terlepas dari hierarki, tetapi terutama berlaku untuk Negara dan Pemerintah, yang bertanggung jawab untuk mempertahankan, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia semua warga negara tanpa pengecualian.

Dalam konteks perubahan dan transformasi sosial Indonesia saat ini, penting untuk mempertimbangkan tempat, fungsi, dan peran tradisi yang telah berevolusi menjadi norma sosial serta hubungan yang sedang berlangsung antara referensi yang berbeda dan tanda-tanda hukum sosial.⁴

Republik Indonesia terus ada sebagai negara yang independen, bersatu, dan berdaulat meskipun banyak tantangan. Ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia memiliki ketekunan dan kekuatan untuk maju dan menjadi bangsa yang lebih kuat dengan mengalahkan ancaman, tantangan, dan gangguan dari semua arah. Bangsa Indonesia perlu mempertahankan keterikatan dan ketekunan yang diperlukan untuk dibangun secara konsisten dan berkelanjutan jika ingin memastikan keberadaannya baik sekarang maupun di masa depan.

Hukum yang saat ini berlaku di dalam Negara Republik Indonesia memberikan alasan penggunaan kekuasaan. Untuk mempertahankan ketertiban sosial di seluruh masyarakat, hukum, sebagai kerangka kerja, terstruktur untuk melayani kepentingan seluruh rakyat dan negara, bukan kelompok atau individu tertentu.

UUD 1945 berfungsi sebagai konstitusi bagi Negara Republik Indonesia. Kekuasaan pemerintah tidak terbatas atau total dalam arti konstitusi. Rakyat memiliki kedaulatan, yang sepenuhnya dioperasikan oleh negara melalui Konstitusi, dan lembaga tertinggi negara serta kerangka konstitusional negara juga mempertahankan otoritas pemerintah. Struktur negara adalah demokratis. Proses pengambilan keputusan, yang merupakan sumber dan mempertimbangkan tujuan dan kepentingan masyarakat, mencerminkan sifat ini.

Sejak Reformasi di Indonesia, Masyarakat telah menyerukan penganiayaan terhadap pelanggar hak asasi manusia utama sejak hari-hari awal Reformasi. Kasus ini menimbulkan beberapa kasus, termasuk kasus Trisakti (12 Mei 1998) dan kasus Semanggi II (22-24 September 1997), yang melibatkan pembunuhan siswa selama protes sebagai akibat dari pertarungan dengan lembaga keamanan.⁵

Orang atau kelompok yang mengalami kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum pidana di suatu negara, seperti penyalahgunaan kekuasaan, dan menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap hak-hak dasar mereka dalam aspek kesejahteraan fisik, mental, emosional, atau finansial.⁶

Di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan telah terjadi konflik antara warga dari beberapa desa dalam Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan dengan Perusahaan Gula, PTPN VII Unit Cinta.

Manis, yang memakan korban jiwa. Seorang bocah 13 tahun, Angga Prima warga Dusun II Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu, membombuskan nafas terakhir setelah pelipis kanannya ditembus timah panas anggota Brimob Polda Sumsel⁷. Pemicunya adalah adanya sengketa lahan. Berikut kronologis menurut beberapa versi:

1. Kronologis versi Polres Ogan Ilir.⁸

Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 Unit Sat Intelkam Polres Ogan Bir telah melakukan monitoring terhadap tindak lanjut upaya penegakan hukum terhadap warga yang melakukan

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm 37

⁵ Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia Terbaru, <http://www.erabaca.com/2>, diakses tanggal 17 Nopember 2012

⁶ Dikdik M Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 47

⁷ Harian Sumatera Ekspres, hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012.

⁸ Edi Rahmat Mulyana, S.ik, Kasal Reserse Polres Ogan Ilir, wawancara tanggal 5 April 2013

tindakan anarkis di Rayon III Perkebunan PTPN VII Cinta Manis. Berdasarkan hasil monitor di lapangan dapat dilaporkan sebagai berikut:

- Sekitar pukul 09.00, aparat gabungan Brimob Polda Sumsel, Dalrnas Polres Ogan Ilir, fungsi Reskrim, Narkoba dan Interkam melakukan pengecekan pasukan dipimpin oleh Kaden Brimob Polda Sumsel bertempat di belakang pabrik gula PTPN Cinta Manis. Kaden Gagana Brimob Polda Sumsel menyampaikan arahan reneana patroli gabungan serta pengumpulan barang bukti sehubungan terjadinya aksi pembakaran dan penjarahan terhadap aset milik PTPN VII Cinta Manis di Rayon III PTPN Cinta Manis.
 - Sekitar pukul 10.30 Wib Tim I Gabungan aparat keamanan pimpinan Kasat Brimob Polda Sumsel dan Kabag Ops Pol.res Ogan Ilir dengan melibatkan 150 personil melakukan patroli dialogis ke Desa Lubuk Keliat Kee. Lubuk Keliat dengan sasaran menjalin komunikasi serta melakukan pengembangan kasus penjarahan pupuk milik PTPN VII Cinta Manis dengan basil telah mengamankan barang bukti dari rumah warga desa Lubuk Keliat yang diduga melakukan penjarahan pupuk di Rayon III PTPN VII Cinta Manis. Adapun barang bukti yang telah diamankan antara lain:
 - pupuk urea sebanyak 12 sak
 - pupuk KCL PG sebanyak 2 sak
 - pupuk TSP sebanyak 5 sak
 - Insektisida 3 kg sebanyak 11 sak
 - Sekitar pukul 15.30 Wib Tim II Gabungan aparat keamanan pimpinan Wakapolres Ogan Ilir, Kaden C Brimob Polda Sumsel dan Kasat Sabhara Polres Ogan Ilir menuju desa Limbang Jaya dan Desa Tanjung Pinang Kee. Tanjung Batu untuk melakukan patroli dialogis dengan sasaran menjalin komunikasi terhadap warga Desa Limbang Jaya I, II dan Desa Tanjung Pinang I, II Kee. Tanjung Batu. Setibanya di Desa Limbang Jaya I warga telah terkonsentrasi/berkumpul di pinggir jalan melihat kendaraan gabungan aparat keamanan. Saat memasuki Desa Limbang Jaya II, kondisi jalan yang sempit, berliku dan padat perumahan rangkaian terakhir kendaraan gabungan aparat keamanan dilempari batu oleh warga yang membawa parang sambil meneriakkan yel-yel tidak senang dengan aparat sehingga situasi warga lainnya terprovokasi kemudian mengejar aparat Brimob sambil tetap melempari batu ke arah Brimob. Untuk menghentikan aksi dan meneegah aksi meluas maka aparat menembakan gas air mata ke arah udara, situasi sempat memanas selanjutnya dengan dibantu Kades Limbang Jaya warga ditenangkan sehingga aparat Brimob dapat dievakuasi keluar Desa Limbang Jaya II, namun setelah beberapa menit kemudian diketahui adanya korban dari warga masing-masing
2. Kronologis versi Polda Sumatera Selatan.⁹

Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 pukul 16.00 di Desa Limbang Jaya Kee. Tanjung Batu Kab. Ogan Uir telah ditemukan mayat a.n Angga Prima bin Darmawan dan ada yang mengalami luka tembak a.n Sudirman bin Karoman, Riswan bin Alimin.Farida Ais bin Juni, Izan Walindra bin Helmi. Dari hasil visum at repertum pada anak yang tewas bukan karena tertembak, melainkan ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek di kepala yang mengakibatkan patah dan retak tulang tengkorak serta kerusakan jaringan otak besar dan kecil sebelah kanan dan untuk korban yang luka-luka juga tidak ditemukan proyektil senjata api yang ada hanya bekas luka benda logam. Berdasarkan rumusan yang telah penulis rangkai di atas maka permasalahan dalam penulisan jurnal ini adalah Apa saja pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Sengketa Lahan Perkebunan Tahun 2012 Di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan?

HASIL

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Sengketa Lahan Perkebunan Tahun 2012 Di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Seperti yang telah diuraikan diatas tentang kronologis peristiwa sengketa lahan perkebunan di PTPN Cinta Manis Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Dari kedua versi tersebut tidak ada versi kronologis yang 100% sama dan versi mana yang tingkat kebenarannya dapat dipastikan

⁹ Kompol Abdul Rahman. ST, Penyidik pada Reserse Kriminal Polda Sumatera Selatan, Wawancara Tanggal 10 Mei 2013.

100% juga belum bisa ditentukan. Namun dari kedua versi tersebut ada satu kesamaan yaitu telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang bocah dan sedikitnya empat orang menderita luka-luka. Untuk mengetahui apakah dalam peristiwa tersebut telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Pada dasarnya, pelanggaran hak asasi manusia menimbulkan risiko serius bagi stabilitas, keamanan, dan perdamaian suatu negara. Namun, masih belum ada definisi yang diterima secara universal tentang apa berkaitan dengan pelanggaran HAM, meskipun fakta bahwa para ahli secara umum setuju bahwa pelanggaran kemanusiaan didefinisikan sebagai pelecehan kewajiban. Negara dapat melanggar kewajiban-kewajibannya melalui tindakan sengaja atau melalui kelalaian sederhana. Dalam bentuk lain, kejahatan diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dihukum di bawah Hukum Nasional.¹⁰

Dampak yang timbul akibat suatu negara melanggar hukum internasional umumnya disebut sebagai "kewajiban negara" dalam kerangka hukum internasional.¹¹ Namun, dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional, konsep tanggung jawab negara merujuk pada tanggung jawab yang muncul dari pelanggaran kewajiban negara untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak manusia. Pasal 1 ayat 6 dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 memberikan definisi pelanggaran hak asasi manusia sebagai berikut "*Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, yang menyimpang dari hukum dan mengakibatkan pengurangan, penghalangan, pembatasan, atau pencabutan hak asasi manusia satu atau lebih individu yang dilindungi oleh peraturan ini, dan individu tersebut tidak mampu atau merasa takut untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara melalui mekanisme hukum yang relevan, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.*".

Pelanggaran hak asasi manusia yang disebutkan di atas secara identik dengan kejahatan internasional yang paling serius. Kejahatan semacam genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perbuatan jahat lainnya merupakan contoh konkret dari pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun kejahatan internasional yang paling serius biasanya dilakukan oleh individu, negara-negara juga turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.¹²

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi hampir setiap hari di seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang tengah mengalami konflik bersenjata atau memiliki pemerintahan totaliter. Meskipun demikian, kejadian tersebut juga mencerminkan seberapa keras negara-negara tersebut berupaya mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa entitas yang bertanggung jawab untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu negara, selalu mengutuknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, penyelidikan dilakukan terhadap insiden sengketa tanah yang terjadi di PTPN VII Cinta Manis Provinsi Ogan Ilir Sumatera Selatan, yang mengakibatkan satu kematian dan setidaknya empat kasus luka-luka.

Namun berdasarkan penelitian di Polda Sumsel, dinyatakan bahwa tidak ada terjadi pelanggaran HAM karena POLRI dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan Protap yang ada.¹³ Untuk sanksi pidana pun yang menyebabkan meninggalnya seorang bocah dan beberapa orang luka dalam kasus PTPN Cinta Manis Ogan Ilir belum ditemukan adanya pelaku perbuatan pidana.¹⁴

Jika dikaji secara Hukum Pidana, pelaku yang menyebabkan meninggalnya seorang bocah dalam kasus sengketa lahan di PTPN Cinta Manis Ogan Ilir dapat dikenakan ketentuan pasal 338 KUHP yang menyatakan : "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima tahun." Pada dasarnya pasal 338 ini adalah tolak

¹⁰ C.de Rover, International Committee of the Red Cross, 1988, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Acuan Universal/ Penegakan Hukum HAM*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), hlm 455

¹¹ Suparan Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Erlangga, 2014), hal 38

¹² Rhona K.M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bantul : PUSHAM UII, 2015), hlm 70

¹³ Kompol Abdul Rahman. ST, Penyidik pada Reserse Kriminal Polda Sumatera Selatan, Wawancara Tanggal 10 Mei 2013.

¹⁴ Kompol Abdul Rahman, ST, Penyidik pada Reserse Kriminal Polda Sumatera Selatan, Wawancara tanggal 10 Mei 2013.

ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada pasal 339 sampai dengan pasal 349 KUHP. Menurut Hukum Pidana yang dartikan dengan pembunuhan atau perbuatan kejahatan terhadap jiwa orang adalah perbuatan-perbuatan seseorang yang memenuhi perumusan dari pasal-pasal tersebut.

Pelanggaran hukum terhadap korban yang bertanggung jawab diatur oleh Pasal 351 KUHPidana. Menurut Pasal 351 tersebut, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang disengaja menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit, atau ketidakpuasan. Apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku telah membantah melakukan tindakan tertentu sebagai target pelanggaran, bukti penganiayaan dianggap memadai.

2. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Selain diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang diubah, Deklarasi Indonesia tentang Pencegahan Genosida terhadap Manusia juga diubah untuk menjadi lebih spesifik di UU No. 39 tahun 1999. Pada kenyataannya, ketentuan-ketentuan perjanjian ini tidak merujuk pada hukum-hukum khusus, melainkan pada prinsip-prinsip umum yang diperlukan untuk menjamin perlindungan, termasuk yang berkaitan dengan isu-isu politik dan sosial serta urusan ekonomi, sosial, dan agama.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang memberikan informasi yang lebih akurat mengenai pelanggaran dan perlindungan hak asasi manusia, umumnya dianggap sebagai pengawas yang memerhatikan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menetapkan panduan untuk melindungi dan menerapkan hak-hak setiap warga negara, sesuai dengan definisi universal hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Adapun Peraturan yang diatur dan dipertimbangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Hak untuk hidup

Salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut adalah hak untuk menjalani kehidupan, yang juga dikenal sebagai hak yang tak terpisahkan. Hak untuk hidup mencakup kebebasan dari risiko, hak terhadap kesehatan dan keselamatan, hak terhadap perdamaian, keamanan, kebahagiaan, kelahiran, dan kesejahteraan, serta hak untuk menjalani kehidupan dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

Hak ini diatur dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2 dan terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Semua individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan mengasuh anak-anak mereka melalui pernikahan yang sah, yang hanya mungkin terjadi dengan persetujuan suami dan istri serta patuh pada peraturan hukum. Hak membuat keturunan dan berkeluarga.

Hal ini disebutkan dalam ayat 28B pasal 2 UUD 1945 hasil perubahan ke 2 dan muncul dalam ayat 10 Undang- Undang No. 39 tahun 1999. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membentuk kelompok dan melakukan keturunan melalui proses sederhana yang hanya dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang mengatur undang-undangan masing-masing individu.

c. Hak untuk mengembangkan diri.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, ada hak untuk memajukan status sendiri dari Pasal 11 menjadi Pasal 16, tetapi UUD tahun 1945 juga memberikan hak yang dijamin untuk meningkatkan status diri dari Pasalnya 28B ayat 2 dan Pasal 28F. Di antara mereka adalah hak untuk melindungi pendidikan, hak untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi, hak berkomunikasi, dan hak untuk terlibat dalam sosialisasi.

d. Hak untuk memperoleh keadilan

Setiap orang memiliki hak yang sama di bawah hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 D dari 1945 UUD. Asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, tetapi tidak terbatas pada hukuman pidana adalah hak yang dimodifikasi untuk mencerminkan dasarnya. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan standar etika dalam menilai kasus yang melibatkan orang, data, dan administrasi. Namun, dalam pasal tiga Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dijelaskan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Peradilan yang bebas serta tidak memihak
- 2) Praduga tidak bersalah

- 3) Nullum delictum siena previa lege poeoale
 - 4) Ketentuaao yang lebih meoguntungkan
 - 5) Hak untuk meodapatkan bantuan hukum
 - 6) Ne bis in idem
 - 7) Hukuman perampasan kekayaan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- Hak asasi manusia terhadap kebebasan berekspresi, pendapat, dan keputusan pribadi termasuk dalam hak-hak yang dilindungi. Penting untuk diingat bahwa penggunaan hak ini perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
- f. Hak atas rasa aman
- Hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis dalam hak atas rasa aman antara lain:
- 1) Hak setiap orang untuk mematuhi batas-batas politik dari negara lain; namun, hak ini tidak berlaku bagi mereka yang terlibat dalam perilaku non-politik.
 - 2) Memperhatikan peringatan dan Hak atas rasa aman, sebagai perlindungan yang dimaksud ditambah pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, yaitu pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi.
 - 3) Menahan dorongan untuk menyerah kepada godaan dan merendahkan diri dalam pengampunan sensual. Hak ini memiliki banyak hubungannya dengan KUHAP Indonesia.
- g. Hak atas kesejahteraan
- Menurut Konvensi Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama. Dua kategori hak asasi manusia berlaku untuk bentuk kesejahteraan ini. Pembatasan hak-hak ekonomi, sosial, dan keagamaan – yang mencakup hak untuk berada dalam kondisi yang mendukung pencapaian potensi maksimal setiap individu – merupakan hal yang menentukan kedua kategori tersebut. Hal ini juga mencakup aspek-aspek seperti perawatan kesehatan dan perlindungan sosial.
- h. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
- Hal ini berkaitan erat dengan hak-hak politik, terutama dalam konteks kemampuan untuk mencalonkan diri sebagai calon untuk jabatan atau sebagai anggota parlemen. Hak untuk memberikan suara dan menjadi calon tidak seharusnya dipaksa atau dianggap sebagai ancaman.
- i. Hak perempuan
- Hal yang biasanya diberikan kepada wanita adalah sama dengan hak lainnya seperti yang disebutkan di atas; hanya di daerah ini hak yang lebih menguntungkan bagi wanita. Aspek yang sangat penting untuk kesehatan wanita termasuk perspektif gender dan anti-diskriminasi. Dengan kata lain, seorang wanita memiliki jumlah kesabaran yang sama seperti seorang pria untuk mengembangkan dirinya sendiri.
- j. Hak anak
- Hak-hak dasar anak adalah sebagai berikut: hak untuk hidup, hak untuk menerima perlindungan, hak belajar seumur hidup, dan hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Sebagai negara yang mematuhi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai tindakan untuk melindungi hak asasi manusia, antara lain:¹⁵
- 1) Mengambil langkah-langkah untuk menghentikan penculikan, penyelundupan, dan perdagangan anak-anak.
 - 2) Memberikan perlindungan kepada anak-anak dari perpecahan keluarga, prostitusi, pelecehan fisik dan psikologis demi keuntungan finansial, diskriminasi dalam berbagai bentuknya, serta situasi darurat dan krisis.
 - 3) Menjaga hak-hak anak saat mereka terkena dampak konspirasi bersenjata, pengusiran, penyalahgunaan, dan pelecehan.
 - 4) Melarang penggunaan perlakuan kejam, hukuman mati, penahanan seumur hidup, penahanan, dan pembebasan kebebasan.

¹⁵ Rohan K,M. Smith, Dkk, *Op.Cit*, hlm 270.

SIMPULAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada kasus sengketa lahan di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan adalah bahwa dalam kasus sengketa lahan di PTPN VII Cinta Manis Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang mengakibatkan 1 (satu orang) meninggal dan sedikitnya 4 (empat orang) luka-luka ada beberapa HAM yang dilanggar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, hak atas rasa aman dan hak atas anak dan hak-hak tersebut dijamin secara tegas dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Majda EI-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
Marwan Effendy, *Kejaksaaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
Dikdik M Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
C.de Rover, *International Committee of the Red Cross*, 1988, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Acuan Universal/ Penegakan Hukum HAM*, Jakarta : Rajawali Pers, 2000.
Suparan Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Erlangga, 2014.
Rhona K.M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Bantul : PUSHAM UII, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Internet

<http://www.erabaca.com/2>